



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Pso



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. POSO, SULAWESI TENGAH, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Sutejo,S.H dan Teguh Hidayat Rauf, S.H** Advokat pada Kantor **"Sutejo,S.H & REKAN"**,Alamat Kelurahan Lembomawo RT.008/RW.00, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso - xxxxxxxx xxxxxx (94617) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Poso Nomor 04/A-K/I/2022 tertanggal 20 Januari 2022 sebagai **Pemohon**;

**TERMOHON**, NIK 7202022807640003, Tempat/Tanggal Lahir, Gorontalo, 04-02-1963 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa xxxxx xxxxxx/RW.003, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Poso Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Adik Termohon, pada tanggal 18 Februari 2021 di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Poso, dengan Wali Nikah bernama TERMOHON dengan mas kawin berupa uang Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sarif L dan M. Fadli.
2. Bahwa antara Pemohon dan Adik Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara maupun halangan undang - undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Adik Termohon;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Adik Termohon berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Adik Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Adik Termohon, meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021 di Poso, karena Penyakit yang dialaminya.
5. Bahwa Pemohon dan Adik Termohon tidak punya buku nikah karena pernikahan-nya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa Adik Termohon meninggal dunia sehingga yang menjadi pihak Termohon dalam perkara ini adalah Kakak Kandung dari almarhum;
7. Bahwa maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk Penerbitan Akta Nikah Pemohon yaitu Pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lain-nya;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, **Pemohon** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan dan menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**Adik Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2021 di Poso;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

**SUBSIDER :**

- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dengan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Poso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukum dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan mengenai pengesahan perkawinan/ itsbat nikah yang diajukan Pemohon, dan Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202021807730004 atas nama Ilham Tala, tertanggal 25-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7202021802080060 atas nama Ilham Tala, tertanggal 22-07-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-25112021-0004, atas nama Hasni Manggala, tertanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2021, di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Poso,;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan wali nikah kakak kandung Almarhum Hasni bernama Ismail bin Samid;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid Desa xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sadli;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon kepada Istri adalah berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Hasni berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dan Hasni tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, sededa dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Hasni menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Hasni.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA untuk keperluan klaim BPJS Ketenagakerjaan;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Keponakan Termohon ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Hasni adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2021, di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Poso,;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan wali nikah kakak kandung Almarhum Hasni bernama Ismail bin Samid;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid Desa xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sadli;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon kepada Istri adalah berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Hasni berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dan Hasni tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Hasni menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Hasni.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA untuk keperluan klaim BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam bertindak dimuka persidangan, Pemohon memberikan kuasanya kepada **Sutejo, S.H dan Teguh Hidayat Rauf, S.H** sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, ada menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Poso dalam memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 dan P.2 dikaitkan dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dengan adik kandung Termohon (almarhum Hasni) menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Pemohon dengan adik kandung Termohon (almarhum Hasni) telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d)

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso





Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah Bahwa **Pemohon** telah menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Adik Termohon**, pada tanggal 18 Februari 2021 di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Poso, dengan Wali Nikah bernama **Ismail bin Samid M** dengan mas kawin berupa uang Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Sarif L** dan **M. Fadli.**, namun Pemohon dengan almarhum **Adik Termohon** (adik kandung Termohon) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena belum tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan adik kandung Termohon serta untuk Klaim BPJS Ketenagakerjaan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikaitkan dengan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Adik Termohon telah meninggal dunia di Poso pada tanggal 25 November 2021 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang dikaitkan dengan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat dinyatakan terbukti Pemohon dengan Adik Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Februari 2021 di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan adikTermohon (Adik Termohon) adalah untuk kepentingan kepastian hukum status pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya yaitu untuk mengurus Klaim BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Muh. Sadli Bin Husin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Adik Termohon pada tanggal 18 Februari 2021 di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Poso, dengan Wali Nikah bernama **Ismail bin Samid M** dengan mas kawin berupa uang Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Sarif L dan M. Fadli**, serta belum pernah bercerai hingga Hasni Manggala meninggal dunia di Poso tanggal 25 November 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Hasni berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dan Hasni tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, sededa dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Hasni menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Hasni.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA untuk keperluan klaim BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan adik kandung Termohon (Hasni Manggala) telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Adik Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Hasni Mangala telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Hasni Mangala binti Samid M, pada tanggal 18 Februari 2021 di Desa xxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Poso;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rifai, S.HI**

**Faiz, S.HI., MH.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso



**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Mohammad Jadil Naser, S.HI**

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)